

Analisis Tingkat Pengetahuan Hukum Kedokteran & Kode Etik Kedokteran Indonesia Tentang Aborsi Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Angkatan 2019 Tahun 2022

Kaisa Putri Baseja Ar¹, Marzuki Samion²

^{1,2} Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 7, 2025

Revised Juli 7, 2025

Accepted Juli 13, 2025

Kata Kunci:

Aborsi,
Hukum Kedokteran,
Pengetahuan KODEKI

Keywords

Abortion,
Medical Law,
KODEKI Knowladge

ABSTRAK

Aborsi merupakan isu kontroversial yang masih dianggap tabu di Indonesia, terutama karena dikaitkan dengan kehamilan tidak diinginkan. Terdapat dua pandangan terkait aborsi, yaitu pro-life (menolak aborsi) dan pro-choice (mendukung aborsi demi keselamatan ibu). Dalam praktiknya, peran tenaga medis sangat penting dan harus mematuhi hukum serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara angkatan 2019 mengenai aspek hukum dan etika terkait aborsi. Studi ini menggunakan desain observasional deskriptif dengan pendekatan potong lintang (cross sectional), di mana data diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Hasil riset menunjukkan bahwa sebagian besar responden (55,7%) memiliki tingkat pengetahuan yang rendah, dengan kategori cukup (42,5%) dan baik (1,9%). Berdasarkan jenis kelamin dan usia, tingkat pengetahuan kurang juga mendominasi. Secara keseluruhan, sebagian besar mahasiswa menunjukkan pemahaman yang rendah mengenai hukum dan etika aborsi.

ABSTRACT

Abortion is a controversial issue that is still considered taboo in Indonesia, especially because it is associated with unwanted pregnancies. There are two views regarding abortion: pro-life (opposing abortion) and pro-choice (supporting abortion for the safety of the mother). In practice, the role of medical personnel is crucial and must comply with the law and the Indonesian Code of Medical Ethics (KODEKI). This study aims to determine the level of knowledge of students from the Faculty of Medicine, Islamic University of North Sumatra, class of 2019 regarding the law and ethics of abortion. Using an observational-descriptive method with a cross-sectional approach, data were collected through a questionnaire. The results showed that the majority of respondents had poor knowledge (55.7%), with 42.5% and 1.9% categorized as adequate. Based on gender and age, poor knowledge also dominated. Overall, most students demonstrated a low understanding of the law and ethics of abortion.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Kaisa Putri Baseja Ar
Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara,
Medan, Indonesia
Email: aisabaseja11@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perbedaan pandangan terkait legalitas aborsi mencerminkan dinamika diskursus normatif yang berkembang di tengah masyarakat, dibahas oleh berbagai pihak sebagai upaya merespons persoalan yang timbul. Isu aborsi sendiri telah menjadi bagian dari perdebatan sepanjang sejarah umat manusia. Inti dari perbedaan tersebut terletak pada sikap ekstrem dalam membela hak hidup janin atau melindungi keselamatan ibu hamil. Perbedaan pandangan ini memunculkan konflik antara dua kelompok utama di Amerika Serikat, yaitu kelompok pro-life yang menentang aborsi, dan kelompok pro-choice yang mendukung kebebasan memilih aborsi. Inti perdebatan mereka adalah: apakah yang lebih utama, hak hidup janin atau keselamatan sang ibu [1].

Di tahun 2014, dari total populasi di dunia terdapat 61 negara atau 39,5% yang menerapkan kebijakan aborsi. Beberapa negara yang melegalkan tindakan aborsi dengan kebijakan tertentu antara lain Singapura, Vietnam, Perancis, Rusia, Belanda, Kanada, Amerika Serikat, dan Norwegia [2]. Sedangkan di Indonesia, aborsi masih dianggap hal yang tabu sebab banyak masyarakat yang beranggapan aborsi dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan seperti korban pemerkosaan, kegagalan kontrasepsi, ataupun perzinaan. Jutaan perempuan Indonesia mengalami kehamilan yang tidak direncanakan tiap tahunnya, dan tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk mengakhiri kehamilannya, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal [3]. Aborsi adalah masalah klasik yang tiada ujung untuk diperdebatkan. Terdapat berbagai perspektif mengenai aborsi dari para ahli agama, ahli hukum, ahli kesehatan, dan ahli sosial-ekonomi yang bersifat pro, kontra, maupun abstain.

Insiden global, perkiraan jumlah aborsi tahunan meningkat sebesar 5,7 juta atau 11% antara 1990-1994 dan 2010-2014 dari 50,2 juta menjadi 55,9 juta. Secara global, diperkirakan terdapat 35 kasus aborsi setiap tahunnya untuk setiap 1.000 perempuan berusia 15 hingga 44 tahun (Tsuyoshi Onda, 2017). Menurut data terbaru dari WHO (2021), sekitar 73 juta aborsi yang diinduksi terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 61% berasal dari kehamilan yang tidak diinginkan, sementara 29% dari total kehamilan secara keseluruhan berakhiran dengan tindakan aborsi.

Di Indonesia, data terakhir dari WHO sekitar tahun 1999 mencatat sebuah studi yang melibatkan 579 responden dari empat provinsi—Sumatera Utara, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta—mengungkapkan sekitar 2,3 juta kasus aborsi. Dari jumlah tersebut, 600 ribu disebabkan oleh kegagalan alat kontrasepsi, 700 ribu karena faktor ekonomi yang lemah, dan 1 juta kasus merupakan keguguran [4]. Sementara itu, menurut laporan Guttmacher Institute yang dikutip oleh Solopos.com, diperkirakan terdapat sekitar 2 juta aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Riset tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat 37 kasus aborsi setiap tahunnya untuk setiap 1.000 perempuan usia produktif (15–49 tahun). Angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat aborsi di negara-negara Asia lainnya. Dari total 4,5 juta kelahiran per tahun di Indonesia, sekitar 760 ribu atau 17% merupakan kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan.

Dikutip dari berita CNN di Indonesia, praktik klinik aborsi ilegal di Jalan Paseban dijalankan oleh dokter dan bidan yang merupakan residivis dan telah beroperasi selama 21 bulan. Tercatat ada 1.632 pasien yang mendatangi klinik tanpa nama ini dan 903 di antaranya sudah menggugurkan kandungannya. Pada umumnya, kasus aborsi di daerah perkotaan secara diam-diam dibantu oleh tenaga kesehatan sebanyak 73% dan untuk daerah pedesaan sebesar 84% yang secara diam-diam menggunakan dukun [4].

Berbicara mengenai aborsi, tentunya tidak lepas kaitannya dengan tenaga medis. Tenaga medis, khususnya dokter, merupakan elemen penting dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Kualitas layanan kesehatan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kompetensi para tenaga medis. Untuk memastikan standar profesionalisme dan etika tetap terjaga, para dokter berpedoman pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) sebagai acuan etis dalam menjalankan profesinya. Namun, demi melindungi masyarakat secara menyeluruh, regulasi perilaku individu tidak cukup hanya mengandalkan etika, tetapi juga memerlukan landasan hukum. Hal ini karena hukum lebih fokus pada pengaturan perilaku individu guna menjamin ketertiban umum, sedangkan etika menitikberatkan pada tindakan yang bermoral dan beradab [5].

Sebuah studi [6] menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap etika dan hukum kedokteran, khususnya terkait aborsi, memengaruhi keputusan dokter dalam melakukan tindakan tersebut. Riset yang dilakukan pada tahun 2020 juga menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan mahasiswa kedokteran tentang kode etik profesi dan sikap mereka terhadap praktik aborsi [7].

2. METODE

2.1 Jenis Riset

Pada riset ini menggunakan satu jenis riset yaitu observasional-deskriptif yang menggambarkan tingkat pengetahuan hukum kedokteran dan kode etik kedokteran Indonesia tentang aborsi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU angkatan 2019. Desain riset potong lintang (*cross sectional*) yaitu data dikumpulkan dalam satu waktu yang bersamaan dan data diambil dengan menggunakan kuesioner.

2.2 Populasi dan Sampel Riset

2.2.1 Populasi Riset

Populasi riset ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara angkatan 2019.

2.2.2 Sampel Riset

Adapun yang menjadi sampel dalam riset ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara angkatan 2019 yang berjumlah 106 orang dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi

- a. Mahasiswa angkatan 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara dan sudah mendapatkan perkuliahan etika dan hukum kedokteran.
- b. Mahasiswa yang bersedia menjadi subjek riset dengan mengisi *informed consent*.

2. Kriteria Eksklusi

- a. Tidak bersedia menjadi responden dalam riset.
- b. Mengundurkan diri dari riset.

2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada riset ini dilakukan dengan cara *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi, hal ini dikarenakan jumlah populasi yang relatif kecil dan riset yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang kecil (Sugiyono, 2009). Riset ini menggunakan teknik total sampling karena populasi yang dianggap homogen dan wilayah riset yang relatif sempit, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dari seluruh responden. Selain itu, metode ini dipilih untuk meminimalkan potensi terjadinya bias dalam pengambilan data.

2.4 Variabel Riset

- a. Variabel Independen: Tingkat pengetahuan
- b. Variabel Dependen: Hukum kedokteran dan KODEKI tentang aborsi

2.5 Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

| Variabel | Definisi Operasional | Alat Ukur | Cara Ukur | Skala Ukur | Hasil Ukur |
|--|---|-----------|---------------------------------|------------|--|
| Pengetahuan hukum kedokteran & KODEKI tentang aborsi | Pengetahuan responden mengenai hukum kedokteran dan KODEKI berupa tindakan aborsi, hukum kedokteran & KODEKI, dan pasal-pasal yang mengatur tentang aborsi. | Kuesioner | Menilai hasil jawaban responden | Ordinal | <ul style="list-style-type: none">a) Baik, jika nilainya 76-100%.b) Cukup, jika nilainya 56-75%.c) Kurang, jika nilainya < 56%. |

2.6 Instrumen Riset

Instrumen yang digunakan dalam riset ini adalah kuesioner. Kuesioner yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Lembar permohonan menjadi responden

Lembar ini berisikan penjelasan singkat mengenai peneliti dan riset yang akan dilakukan.

2. *Informed consent*

Informed consent digunakan sebagai bukti tertulis mengenai kebersediaan responden menjadi subjek riset ini, dalam hal ini adalah mahasiswa FK UISU angkatan 2019. *Informed consent* berisikan data diri dan pernyataan persetujuan mahasiswa FK UISU angkatan 2019 untuk menjadi subjek riset.

3. Lembar uji pengetahuan hukum kedokteran dan KODEKI tentang aborsi

Kuesioner yang digunakan pada riset ini dibuat khusus oleh peneliti untuk menggambarkan pengetahuan hukum kedokteran dan KODEKI tentang aborsi pada mahasiswa FK UISU angkatan 2019 tahun 2022. Kuesioner ini memuat 20 pertanyaan dengan 2 pilihan jawaban (benar dan salah). Apabila jawaban responden benar diberi nilai 1 dan apabila jawaban salah diberi nilai 0. Lalu untuk skor penilaian dari kuesioner ini dikategorikan:

1. Kategori "baik" diberikan apabila responden dapat menjawab benar sebanyak 76–100% dari total pertanyaan.
2. Kategori "cukup" diberikan jika responden menjawab benar antara 56–75% dari keseluruhan pertanyaan.
3. Kategori "kurang" berlaku bagi responden yang hanya mampu menjawab benar kurang dari 56% dari jumlah pertanyaan yang diberikan.

Kuesioner ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya oleh peneliti dengan 30 responden sebagai sampel uji. Uji validitas menggunakan rumus *Pearson Product Moment* dan didapat 20 item pertanyaan dinyatakan valid dengan nilai r hitung $> r$ tabel (0,361). Kemudian untuk uji reliabilitas didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* yang tinggi sebesar ($\alpha = 0,866$).

2.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam riset ini dilakukan menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui kuesioner yang diisi oleh para responden. Data sekunder berupa data umum tentang mahasiswa FK UISU angkatan 2019 yang diperoleh dari Program Studi Sarjana Kedokteran.

2.8 Pengolahan dan Analisis Data

2.8.1 Pengolahan Data

a. *Editing*

Peneliti memeriksa ketepatan dan kelengkapan data.

b. *Coding*

Data yang telah dikumpul dan dikoreksikan ketepatan dan kelengkapannya kemudian diberikan kode tertentu sehingga memudahkan peneliti dalam analisis data.

c. *Entry*

Data kemudian dimasukkan ke program komputer yang telah ditetapkan.

d. *Cleaning Data*

Pemeriksaan semua data yang telah dimasukkan ke dalam program computer guna menghindari terjadinya kesalahan dalam pemasukan data.

e. *Saving*

Yaitu penyimpanan data untuk siap di analisis.

2.8.2 Analisis Data

1. Analisis Univariat

Data yang diperoleh dari pengetahuan mengenai hukum dan KODEKI tentang aborsi dianalisis secara deskriptif melalui distribusi, frekuensi, dan presentase tiap variabel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Riset

3.1.1 Deskripsi Lokasi Riset

Riset ini dilaksanakan di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Jalan STM No. 77, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.1.2 Karakteristik Responden

Responden dalam riset ini merupakan mahasiswa aktif Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK UISU) angkatan 2019. Sebanyak 106 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diikutsertakan dalam riset ini. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, karena jumlah sampel sesuai dengan total populasi yang diteliti. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

| Karakteristik | Frekuensi (n) | Persentase (%) |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| Jenis Kelamin: | | |
| Laki-Laki | 33 | 31,1 |
| Perempuan | 73 | 68,9 |
| Usia: | | |
| 20 tahun | 20 | 18,9 |

| Karakteristik | Frekuensi (n) | Percentase (%) |
|---------------|------------------|-------------------|
| 21 tahun | 69 | 65,1 |
| 22 tahun | 17 | 16,0 |

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa mayoritas jenis kelamin responden riset adalah perempuan, yaitu 73 responden (68,9%) sedangkan laki-laki berjumlah 33 responden (31,1%). Diketahui juga jumlah responden yang berusia 20 tahun sebanyak 20 responden (18,9%), responden berusia 21 tahun adalah mayoritas pada riset ini sebanyak 69 responden (65,1%), dan yang berusia 22 tahun sebanyak 17 responden (16,0%).

3.2 Hasil Analisis Data

3.2.1 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden

Tabel 3. Karakteristik Tingkat Pengetahuan Responden

| Tingkat Pengetahuan | Frekuensi (n) | Percentase (%) |
|---------------------|---------------|----------------|
| Baik | 2 | 1,9 |
| Cukup | 45 | 42,5 |
| Kurang | 59 | 55,6 |
| Total | 106 | 100 |

Merujuk pada Tabel 3, terlihat bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa FK UISU angkatan 2019 mengenai hukum kedokteran dan KODEKI terkait aborsi menunjukkan bahwa hanya 2 responden (1,9%) yang memiliki pengetahuan dalam kategori baik. Sementara itu, sebanyak 45 responden (42,5%) berada pada kategori pengetahuan cukup, dan mayoritas, yaitu 59 responden (55,7%), tergolong memiliki pengetahuan yang kurang.

3.2.2 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Hukum Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Tentang Aborsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil analisis tingkat pengetahuan mengenai hukum kedokteran dan KODEKI terkait aborsi berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan data tersebut, dari 33 responden laki-laki, tidak ada yang menunjukkan tingkat pengetahuan dalam kategori baik. Sebanyak 13 responden (12,3%) memiliki pengetahuan yang tergolong cukup, sedangkan 20 responden (18,9%) berada pada kategori pengetahuan kurang.

Tabel 4. Distribusi Tingkat Pengetahuan Hukum Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Indonesia Tentang Aborsi Berdasarkan Jenis Kelamin

| | | Jenis Kelamin | | | | Total | |
|--|--------|---------------|------|-----------|------|-------|------|
| | | Laki-Laki | | Perempuan | | | |
| | | F | % | F | % | F | % |
| Tingkat Pengetahuan Hukum Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Tentang Aborsi | Baik | 0 | 0,0 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 |
| | Cukup | 13 | 12,3 | 32 | 30,2 | 42 | 39,6 |
| | Kurang | 20 | 18,9 | 39 | 36,8 | 62 | 58,5 |
| Total | | 33 | 31,1 | 73 | 68,9 | 106 | 100 |

Dari total 73 responden perempuan, tercatat 2 responden (1,9%) memiliki tingkat pengetahuan yang tergolong baik. Sebanyak 32 responden (30,2%) berada pada kategori pengetahuan cukup, sementara 39 responden (36,8%) menunjukkan tingkat pengetahuan yang kurang.

3.2.3 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Hukum Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Tentang Aborsi Responden Berdasarkan Usia

Pada riset ini, peneliti juga menyajikan data distribusi tingkat pengetahuan hukum kedokteran dan KODEKI tentang aborsi berdasarkan usia pada tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Tingkat Pengetahuan Hukum Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Indonesia Tentang Aborsi Berdasarkan Usia

| | | Usia (Tahun) | | | Total |
|--|--------|--------------|------|------|-------|
| | | 20 | 21 | 22 | |
| Tingkat Pengetahuan Hukum Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Tentang Aborsi | Baik | F | 0 | 1 | 1 |
| | | % | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
| | Cukup | F | 8 | 27 | 10 |
| | | % | 7,5 | 25,5 | 9,4 |
| | Kurang | F | 12 | 41 | 6 |
| | | % | 11,3 | 38,7 | 5,7 |
| Total | | F | 20 | 69 | 17 |
| | | % | 18,9 | 65,1 | 16,0 |
| | | | | | 100,0 |

Pada tabel diatas ditemukan pada usia 20 tahun terdapat 8 responden (7,5%) dengan tingkat pengetahuan cukup dan 12 responden (11,3%) dengan tingkat pengetahuan kurang. Pada usia 21 tahun terdapat 69 responden (65,1%) dengan 1 responden (0,9) memiliki tingkat pengetahuan baik, 27 responden (25,5%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 41 responden (38,7%) memiliki tingkat pengetahuan kurang. Pada usia 22 tahun terdapat 17 responden (16,0%) dengan tingkat pengetahuan baik sebanyak 1 responden (0,9%), tingkat pengetahuan cukup sebanyak 10 responden (9,4%), dan ditemukan 6 responden (5,7%) dengan tingkat pengetahuan kurang.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Tingkat Pengetahuan Responden

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa FK UISU angkatan 2019 mengenai hukum kedokteran dan KODEKI terkait aborsi menunjukkan bahwa hanya 2 responden (1,9%) yang berada pada kategori pengetahuan baik. Sebanyak 45 responden (42,5%) memiliki pengetahuan yang cukup, sementara sebagian besar, yaitu 59 responden (55,7%), termasuk dalam kategori pengetahuan kurang. Sebagian besar responden dalam riset ini menunjukkan tingkat pengetahuan yang rendah, yang berbeda dengan temuan Fandi Muhammad Nugroho dalam risetnya di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret pada tahun 2021, di mana mayoritas responden memiliki pengetahuan dalam kategori cukup. Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh variasi dalam bentuk dan isi pertanyaan kuesioner yang digunakan.

Dalam menjaga kualitas dan etika tenaga medis, seorang dokter dipandu oleh satu pedoman norma etik profesi yang disebut KODEKI. Aspek hukum juga sangatlah penting dalam ilmu kedokteran, sebab dalam pelaksanaan profesi kedokteran seringkali dijumpai konflik antar dokter dengan pasien yang tidak dapat dipecahkan oleh kaidah-kaidah etika [8]. Pengetahuan mengenai hukum kedokteran dan KODEKI terkhususnya tentang aborsi merupakan hal yang penting yang harusnya diketahui oleh mahasiswa, namun mayoritas mahasiswa masih memiliki pengetahuan yang kurang terkait hal tersebut. Pengetahuan akan membentuk sikap dan perilaku manusia melalui sesuatu yang dilihat, dipelajari, dipikirkan, dan pengaruh lingkungan di sekitarnya [9].

Menurut pidato [10], Seorang dokter yang beretika adalah dokter yang memahami serta mengintegrasikan aspek medikolegal dalam setiap praktik profesi. Demikian juga dengan mahasiswa FK UISU, diharapkan dengan pengetahuan yang dimiliki mengenai hukum dan KODEKI tentang aborsi akan membentuk sikap dan perilaku yang baik saat menjadi dokter kelak. Berdasarkan riset [6] Disebutkan bahwa perbedaan tingkat pemahaman mengenai etika dan hukum kedokteran terkait aborsi dapat memengaruhi keputusan dokter dalam melakukan tindakan aborsi. Selanjutnya, riset yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan tentang kode etik kedokteran terkait aborsi dengan sikap mahasiswa kedokteran terhadap praktik aborsi [7].

3.3.2 Tingkat Pengetahuan Hukum Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Tentang Aborsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari 33 responden yang berjenis kelamin laki-laki tidak didapatkan tingkat pengetahuan yang baik. Tingkat pengetahuan cukup didapatkan sebanyak 13 responden (12,3%) dan tingkat pengetahuan kurang sebanyak 20 responden (18,9%). Responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 73 responden, diantaranya didapatkan tingkat pengetahuan baik sebanyak 2 responden (1,9%). Tingkat pengetahuan cukup yaitu sebanyak 32 responden (30,2%) dan tingkat pengetahuan kurang sebanyak 39 responden (36,8%).

Dari tabel tersebut dapat dilihat tingkat pengetahuan dengan persentase tertinggi terdapat pada responden perempuan, menurut peneliti hal ini mungkin saja disebabkan oleh jumlah responden perempuan yang lebih banyak dibandingkan responden laki-laki pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara angkatan 2019.

3.3.3 Tingkat Pengetahuan Hukum Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Tentang Aborsi Responden Berdasarkan Usia

Pada tabel 4 ditemukan pada usia 20 tahun terdapat 8 responden (7,5%) dengan tingkat pengetahuan cukup dan 12 responden (11,3%) dengan tingkat pengetahuan kurang. Pada usia 21 tahun terdapat 69 responden (65,1%) dengan 1 responden (0,9%) memiliki tingkat pengetahuan baik, 27 responden (25,5%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 41 responden (38,7%) memiliki tingkat pengetahuan kurang. Pada usia 22 tahun terdapat 17 responden (16,0%) dengan tingkat pengetahuan

baik sebanyak 1 responden (0,9%), tingkat pengetahuan cukup sebanyak 10 responden (9,4%), dan ditemukan 6 responden (5,7%) dengan tingkat pengetahuan kurang.

Dalam riset ini, mayoritas responden berusia 21 tahun, sehingga persentase tertinggi tingkat pengetahuan juga dimiliki oleh kelompok usia tersebut. Namun demikian, masih terdapat 41 responden pada usia ini yang menunjukkan tingkat pengetahuan rendah. Selain itu, rentang usia responden dalam riset ini tidak terlalu bervariasi, sehingga usia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pendapat [11] yang menyatakan bahwa usia bukan faktor utama yang memengaruhi pengetahuan, karena usia tidak menjadi hambatan dalam memperoleh informasi atau pengetahuan. Meski begitu, semakin dewasa seseorang, biasanya pola pikir dan kemampuan berpikirnya akan berkembang, sehingga proses pengolahan pengetahuan pun menjadi lebih baik.

Di samping itu, terdapat berbagai faktor lain yang turut memengaruhi tingkat pengetahuan, seperti tingkat pendidikan, pengalaman, akses terhadap media massa (informasi), lingkungan, serta kondisi sosial, budaya, dan ekonomi [13]. Sementara menurut Sudarminta J. dalam [13], faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan mencakup daya ingat, kesaksian, minat, rasa ingin tahu, kemampuan berpikir dan bernalar, logika, bahasa, serta kebutuhan manusia.

4. KESIMPULAN

Sebanyak 106 responden yang diteliti, sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang kurang mengenai hukum kedokteran dan KODEKI tentang aborsi, yaitu sebanyak 59 responden (55,6%). Didalam riset ini, tingkat pengetahuan hukum kedokteran dan KODEKI tentang aborsi dengan persentase tertinggi yaitu pada mahasiswa perempuan sebanyak 73 responden (68,9%) dengan mayoritas tingkat pengetahuan kurang yaitu 39 responden (36,8%). Sebagian besar usia responden pada riset ini adalah 21 tahun, yaitu sebanyak 69 responden (65,1%) dengan mayoritas tingkat pengetahuan kurang yaitu 41 responden (38,7%).

REFERENSI

- [1] Sampebulu, H. P. (2019). Abortion: A Review on Indonesia Regulations. *Rechtsidee*, 7(xx), 1–5.
- [2] Lisnawati, L., Milla, M. N., & Pelupessy, D. C. (2019). Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 3(1), 24-36.
- [3] Maridjan, G. N. (2019). Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(6), 114–121.
- [4] Suryani, L. (2021). Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia Lili Suryani UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ©2021. *Journal Studi Gender Dan Anak*, 8(2), 25–44.
- [5] Veronica, D. K. (1989). *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*. Sinar Harapan.
- [6] Sjöström, S., Essén, B., Gemzell-Danielsson, K., & Klingberg-Allvin, M. (2016). Medical students are afraid to include abortion in their future practices: In-depth interviews in Maharashtra, India. *BMC Medical Education*, 16(1).
- [7] Nugroho, F. M., Wujoso, H., & Atmoko, W. D. (2021). Hubungan Pengetahuan Kode Etik Kedokteran Tentang Aborsi terhadap Sikap Mahasiswa Kedokteran Terhadap Aborsi. *Smart Society Empowerment Journal*, 1(1), 1.
- [8] Kartika, H. (2010). *Perbedaan Tingkat Pengetahuan Aspek Etika Kedokteran antara Mahasiswa 2006 dan 2009*.
- [9] Bimrew Sendekie Belay. (2022). *Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Angkatan Tahun 2018 dan 2019 Mengenai Aspek Fikih Dan Aspek Medikolegal Penggunaan Kadaver Pada Praktikum Anatomi*. 8.5.2017, 1–118.
- [10] Afandi, D. (2019). Peran Etik Medikolegal dalam Mewujudkan Dokter Paripurna. In *Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia*.
- [11] Wulandari, A., Rahman, F., Pujiyanti, N., Sari, A. R., Laily, N., & Anggrain, L. (2020). Hubungan Karakteristik Individu Dengan Pengetahuan Tentang Pencegahan Coronavirus Disease 2019 Pada Masyarakat Di Kecamatan Pungging Mojokerto. *Sentani Nursing Journal*, 4(1), 46–51.

- [12] Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- [13] Rachmawati, W. C. (2019). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Wineka Media.